

ABSTRAK

Mardiyana. 170101010027. *Problematika Pencatatan Nikah Ulang di KUA Kecamatan Gambut*. Pembimbing: (I) Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H., (II) Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: Problematika, Pencatatan, Nikah Siri

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya beberapa kasus pernikahan siri yang ingin mencatatkan pernikahan di KUA Kecamatan Gambut. Diketahui status pernikahan di KTP calon mempelai adalah “kawin”, sehingga menjadikan KUA menolak mencatatkan pernikahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika dan upaya KUA Kecamatan Gambut dalam mengatasi pencatatan nikah siri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan 2 orang informan yaitu pihak KUA Kecamatan Gambut. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan problematika pencatatan nikah siri di KUA Kecamatan Gambut adalah mengenai status perkawinan yang ada di KTP pasangan tertulis “kawin”. Status ini menjadi penghalang bagi pasangan untuk dapat menikah di KUA karena KTP dengan status “kawin” secara otentik adalah bukti bahwa seseorang masih terikat pernikahan dengan orang lain. Hanya saja, faktanya pasangan tersebut tidak memiliki bukti pernikahan berupa buku nikah. Upaya KUA Kecamatan Gambut dalam mengatasi problematika pencatatan nikah siri adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dua alternatif yang bisa ditempuh. Pertama, merubah status di KTP seperti semula yakni “belum kawin” bagi status sebelumnya perjaka atau perawan, atau “cerai hidup” dan “cerai mati” bagi status sebelumnya bercerai atau ditinggal mati oleh pasangan. Kedua, KUA dapat mencatatkan pernikahan dengan status KTP tertulis “kawin” tetapi atas hasil penetapan isbat nikah yang dikabulkan.